



PENETAPAN

Nomor 1435/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 25 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan DOSEN, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dalam hal ini memberikan kuasa kepada Takin Dolla Palinrungi, S.H., M.H., dan Andisa Putranta Mardani, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrut Blok F No 16 Kec. Panakukang Kel. Masale, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2019, terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 427/SK/VI/2019/ PA.Mks sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, 17 April 1992, agama Islam, pekerjaan Belum Kerja, tempat kediaman di Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 24 Juni 2019 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1435/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 24 Juni 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah istri sah dari Penggugat yang telah menikah pada tanggal 09 Oktober 2011 dihadapan petugas pencatat Akta Nikah

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan No.r 1435/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: **200/18/X/2011**

2. Bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yaitu ANAK dan ANAK.

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuan perkawinaan sebagaimana yang tertuang dalam kutipan Akta Cerai Nomor: **180/Pdt.G/2019/PA.Mks**

4. Bahwa selama ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

4.1. Rumah Tinggal yang terletak di Perumahan Graha Tiga Putra

4.2. Tanah kavling 2 Unit yang terletak di Perumahan Bukit Hijau dan Kec. Moncongloe Kabupaten Maros dengan batas-batas

Barat : Rumah P Munir

Utara : Jalan

Timur : Rumah H. Jumsidah Hussain

Selatan : Tanah Kosong

4.3. Rumah Toko (Ruko) di jalan AP. Pettarani Ruko New Zamrud

4.4. 1 Unit Mobil Toyota Alphard Warna Putih Nomor Polisi Sementara DD XXX MC, STNK an. Hardianti;

4.5. 1 Unit Mobil Honda HRV Warna Merah, Nomor Rangka : MHRRU5870GJ603381, Nomor Mesin : R18ZE1103377, Nomor Polisi DD XXXX TV, STNK an Hardianti.

4.6. Tabungan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Bank Mandiri dengan No. Rek 1520017177797 an. Hardianti dan BRI No. Rek. 040301001076567 an. Hardianti berdasarkan nilai keuntungan bisnis Usaha Kosmetik PT. Macora Cening Abadi.

4.7. Perusahaan Kosmetik PT. Macora Cening Abadi.

5. Bahwa objek sengketa diatas diperoleh dengan menggunakan uang dari hasil usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinaan, namun pada masa penerbitan sertifikat obyek tersebut oleh tergugat kemudian mengatasnamakan Tergugat dan orang tua tergugat" dan sampai pada saat sekarang ini objek sengketa yang dimaksud pada

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan No.r 1435/Pdt.G/2019/PA.Mks



poin 4 diatas ada pada pengusaan Tergugat termasuk surat- surat ataupun dokumen lainnya yang berkaitan dengan perihal objek sengketa Menurut ketentuan pasal 35 UU perkawinaan menyebutkan

(1) *Harta benda yang diperoleh selama semasa perkawinaan menjadi harta bersama*

6. Bahawa Penggugat sangat khawatir apabila Tergugat melakukan peralihan hak terhadap orang lain dengan cara jual beli ataupun menjadikan jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan dan sepegetahuan Penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa.

Menurut ketentuan pasal 29 kompilasi hukum islam menyebutkan:

“ suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tdk diperbolehkan menjual memidahka harta bersama”

Oleh karena adanya putusan pengadilan Agama Makassar yang menyatakan putusnya perkawinan karena cerai dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat (*in kracht van gewijsde*), maka objek sengketa menurut hukum harus dibagi kepada Penggugat

7. Bahwa penggugat telah melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan dengan jalan **Kesepakatan Pembagian Harta Bersama** tertanggal 18 Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat yang telah disepakati bersama namun hal itu sia-sia dan tetap saja Tergugat ingin menguasai objek sengketa secara keseleruhan dengan cara melawan hak.

8. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak mengalihkan hak atas objek sengketa agar kliranya majelis hakim pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*Consevoir Beslaq*).

9. Bahwa gugatan ini didasarkan pada fakta- fakta serta bukti-bukti kuat dan sah, maka mohon agar yang mulia majelis hakim pengadilan Agama Makassar yang memerikasa dan mengadili perkara ini menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun Tergugat menyatakan banding dan kasisi

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan No.r 1435/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan- alasan terurai diatas, maka mohon kepada majelis hakim pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenaan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan guggatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga menurut hukum
3. Menyatakan :
 - 3.1. Rumah Tinggal yang terletak di Perumahan Graha Tiga Putra Tamalanrea
 - 3.2. Tanah kavling 2 Unit yang terletak di Perumahan Bukit Hijau dan Kec. Moncongloe Kabupaten Maros dengan batas-batas
Barat : Rumah P Munir
Utara : Jalan
Timur : Rumah H. Jumsidah Hussain
Selatan : Tanah Kosong
 - 3.3. Rumah Toko (Ruko) di jalan AP. Pettarani Ruko New Zamrud
 - 3.4. 1 Unit Mobil Toyota Alphard Warna Putih Nomor Polisi Sementara DD XXX MC, STNK an. Hardianti;
 - 3.5. 1 Unit Mobil Honda HRV Warna Merah, Nomor Rangka : MHRRU5870GJ603381, Nomor Mesin : R18ZE1103377, Nomor Polisi DD XXXX TV, STNK an. Hardianti.
 - 3.6. Tabungan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Bank Mandiri dengan No. Rek 1520017177797 an. Hardianti dan BRI No. Rek. 040301001076567 an. Hardianti berdasarkan nilai keuntungan bisnis Usaha Kosmetik PT. Macora Cening Abadi.
 - 3.7. Perusahaan Kosmetik PT. Macora Cening Abadi.
adalah objek sengketa harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan tergugat yang belum terbagi.
4. Menetapkan pembagian objek sengketa (gono gini) kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
5. Menghukum Tergugat atau siapa pun yang memperoleh hak/ menguasai harta bersama tersebut agar menyerahkan kepada Penggugat sesuai pembagiannya tanpa beban dan syarat apapun secara sempurna, namun jika pembagian secara fisik tidak dapat dilakukan maka

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan No.r 1435/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penjualan melalui pelelangan kemudian dana atau uang hasil pelelangannya dibagikan kepada Penggugat sesuai jumlah menurut ketentuan hukum yang berlaku

6. Menyatakan seluruh surat-surat atau dokumen, kwitansi yang diterbitkan atas nama Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

8. *Ex aequo et bono*

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya.

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penatapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang.

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya.

Menimbang bahwa pencabutan suatu perkara adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, *in casu* Penggugatn, dan berdasarkan Pasal 271

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan No.r 1435/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Termohon belum menyampaikan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya *a quo* sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1435/Pdt.G/2019/PA.Mks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosniati, M.H. dan Drs. H. Abd. Razak masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan No.r 1435/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H

Drs. H. Abd. Razak

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 190.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 311.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No.r 1435/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)